



# TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6169 PERBANKAN. BI. Transaksi. Penatausahaan Surat Berharga. Setelmen Dana Seketika. Perubahan. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 301)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR 19/14/PBI/2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA  
NOMOR 17/18/PBI/2015 TENTANG PENYELENGGARAAN TRANSAKSI,  
PENATAUSAHAAN SURAT BERHARGA, DAN SETELMEN DANA SEKETIKA

## I. UMUM

Untuk mewujudkan penyelenggaraan sistem pembayaran yang lebih lancar, aman, efisien, dan andal perlu dilakukan penyempurnaan terhadap pengaturan instruksi Setelmen dana seketika melalui Sistem BI-RTGS. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan *market discipline* dengan mendorong agar Peserta Sistem BI-RTGS telah menyediakan dana yang mencukupi untuk setiap instruksi Setelmen dana. Setiap instruksi Setelmen dana yang tidak didukung dengan dana yang mencukupi akan ditolak oleh Sistem BI-RTGS (*no money no game*).

Selain itu, dalam Peraturan Bank Indonesia ini juga diatur mengenai FLI yang disediakan bagi Bank Peserta Sistem BI-RTGS untuk memperlancar Setelmen dana khususnya dalam mengatasi permasalahan likuiditas intrahari (*intraday liquidity mismatch*). Pengaturan mengenai FLI perlu disempurnakan dengan menyederhanakan cakupan FLI dan menegaskan bahwa penggunaan FLI harus didukung dengan Surat Berharga yang cukup.

## II. PASAL DEMI PASAL

## Pasal I

## Angka 1

## Pasal 1

Cukup jelas.

## Angka 2

## Pasal 46A

Cukup jelas.

## Angka 3

## Pasal 52

## Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Ayat (3)

Cukup jelas.

## Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “nilai Surat Berharga” adalah nilai tunai (*cash value*) yang ditetapkan sesuai dengan perhitungan nilai setelmen *first leg* transaksi *lending facility* dan/atau *financing facility*.

Yang dimaksud dengan “rekening FLI” adalah Rekening Surat Berharga pada BI-SSSS untuk mencatat Surat Berharga yang akan digunakan oleh Bank Peserta Sistem BI-RTGS untuk memperoleh FLI pada Sistem BI-RTGS.

## Angka 4

## Pasal 53

## Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “*lending facility*” adalah *lending facility* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank

Indonesia yang mengatur mengenai operasi moneter.  
Yang dimaksud dengan “*financing facility*” adalah *financing facility* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai operasi moneter syariah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 54

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 55

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “*repo*” adalah transaksi penjualan Surat Berharga dengan kewajiban pembelian kembali sesuai dengan harga dan jangka waktu yang ditetapkan Bank Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.